

Lampiran 1

ANGKET ANALISA KEBUTUHAN OLEH SISWA PENGEMBANGAN E-MODUL UNTUK PEMBELAJARAN PAI PADA MATERI WAKAF (SMA/MA KELAS X)

No. Responden :

I. Identitas

Nama :

Kelas :

Sekolah :

II. Petunjuk Pengisian

- a. Bacalah pertanyaan dengan baik dan telitilah sebelum anda menjawab pertanyaan.
- b. Angket ini tidak berpengaruh pada nilai akademis anda.
- c. Untuk kelancaran penelitian, mohon diisi jawaban sesuai dengan pengetahuan anda, tidak perlu bertanya kepada teman. Jawab dengan jujur apa adanya.
- d. Kerahasiaan anda akan kami jaga.

III. Pertanyaan

Jawablah pertanyaan berikut dengan memberikan tanda (x) pada pilihan jawaban yang kalian anggap sesuai dengan pengetahuan anda !

1. Apa bahan/sumber belajar yang kalian gunakan pada mata pelajaran PAI ?
 - a. Buku paket
 - b. Modul atau bahan ajar mandiri


- c. LKS (Lembar Kerja Siswa)
- d. Lainnya :
2. Apakah bahan belajar yang Anda gunakan sudah cukup bagi Anda untuk memahami setiap materi pada mata pelajaran PAI ?
- a. Ya
- b. Belum
3. Apakah Anda membutuhkan bahan belajar tambahan untuk menunjang pembelajaran PAI ?
- a. Ya
- b. Tidak
4. Apakah Anda pernah menggunakan e-modul dalam mempelajari PAI ?
- a. Ya
- b. Tidak
5. Jika tidak pernah, menurut Anda apakah e-modul diperlukan untuk pembelajaran PAI ?
- a. Ya
- b. Tidak
6. Konten tambahan apa yang Anda harapkan terkandung di dalam *e-modul* ? (Boleh lebih dari satu)
- a. Gambar dan Video
- b. Latihan yang disertai kasus-kasus
- c. Contoh yang kontekstual

7. Apakah Anda tertarik menggunakan modul untuk pembelajaran PAI ?
- a. Ya
 - b. Tidak
8. Menurut anda, apa saja kriteria materi pembelajaran yang membutuhkan modul untuk mempelajarinya? Sebutkan !

Jawaban :

9. Pada mata pelajaran PAI kelas X semester 2 terdapat salah satu materi pembelajaran yang membahas tentang salah satu bentuk filantropi Islam yang saat ini sedang berkembang pesat seperti wakaf. Menurut Anda apakah materi tersebut cocok untuk dibuat modul pembelajaran ?

- a. Ya
- b. Tidak



Lampiran 2

KUESIONER

LEMBAR VALIDASI AHLI MATERI

Judul penelitian : Pengembangan e-Modul untuk Pembelajaran PAI pada Materi Wakaf (SMA/MA Kelas X)

Sasaran Program : Siswa Kelas X SMAN 107 Jakarta

Mata Pelajaran : Wakaf

Peneliti : Ana Handayani Hidayah

Ahli Materi : Dr. Izzatul Mardhiah, S.Ag, M.A

Petunjuk :

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu ahli materi terhadap kelayakan ahli materi pada e-modul PAI pada materi wakaf yang dikembangkan. Pendapat, kritik, saran, penilaian, dan komentar Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memberikan respom terhadap pertanyaan dalam lembar kuesioner ini dengan memberikan tandan *check* (√) pada kolom skala penelitian.

Keterangan Skala :

4 = Sangat Setuju (SS)

3 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Komentar atau saran Bapak/Ibu dimohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan.

Atas perhatian Bapak/Ibu, untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih

A. Penilaian Materi

Aspek yang dinilai	No	Pernyataan	Skala Penilaian			
			4	3	2	1
Isi	1	Materi yang disampaikan pada bahan ajar <i>e-modul</i> sesuai dengan kompetensi dasar pada materi wakaf				
	2	Dalam bahan ajar <i>e-modul</i> terdapat tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik				
	3	Materi yang disampaikan memperjelas pemahaman siswa pada materi wakaf				
	4	Materi yang disampaikan dapat meningkatkan pemahaman siswa pada materi wakaf				
	5	Gambar dan link video yang disajikan sebagai variasi contoh disajikan secara kontekstual				

Ketepatan materi	6	Materi disajikan secara runtut dalam <i>e-modul</i>				
	7	Materi yang disajikan dalam <i>e-modul</i> telah lengkap dan jelas				
	8	Materi yang disajikan dalam <i>e-modul</i> sesuai dengan media bahan ajar yang digunakan				
Evaluasi	9	Evaluasi belajar yang disajikan dalam bahan ajar sesuai dengan konsep yang disajikan				
	10	Evaluasi belajar yang disajikan dalam bahan ajar sesuai dengan materi ajar				
	11	Petunjuk penggunaan pada bagian mind-testsudah jelas dan mudah dipahami				
	12	Bentuk soal dan tugas yang disajikan dalam <i>e-modul</i> bervariasi				
Kebahasaan	13	Penggunaan bahasa yang digunakan dalam <i>e-modul</i> PAI sesuai dengan EYD				

	14	Penggunaan bahasa yang digunakan dalam <i>e</i> -modul PAI komunikatif dan tidak ambigu				
	15	Penggunaan bahasa yang digunakan dalam <i>e</i> -modul PAI mudah dipahami				

B. Kebenaran Materi


No	Jenis Kesalahan	Saran Perbaikan

C. Komentar/Saran

D. Kesimpulan

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan

1. Layak untuk diujicobakan
2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak untuk diujicobakan



Jakarta, 20 Desember 2019

Dosen Ahli Materi

Dr. Izzatul Mardhiah, M.A

NIP. 19780306200912002

Lampiran 3

KUESIONER

LEMBAR VALIDASI AHLI MEDIA

Judul Penelitian : Pengembangan e-Modul untuk Pembelajaran PAI pada Materi Wakaf (SMA/MA Kelas X)

Sasaran Program : Siswa kelas X SMAN 107 Jakarta

Mata Pelajaran : Wakaf

Peneliti : Ana Handayani Hidayah

Ahli Media : Kunto Imbar Nursetyo, S.Pd, M.Pd

Petunjuk :

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu ahli media terhadap kelayakan bahan ajar berupa *e*-modul yang dikembangkan. Pendapat, kritik, saran, penilaian, dan komentar Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas media pembelajaran ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memberikan respon terhadap pertanyaan dalam lembar kuesioner ini dengan memberikan tandan *check* (✓) pada kolom skala penelitian.

Keterangan Skala :

4 = Sangat Setuju (SS)

3 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

A. Penilaian Media

Aspek yang dinilai	Indikator penilaian	Butir Penilaian	Skala Penilaian			
			4	3	2	1
Aspek Kefrafikan	A.	Ukuran fisik <i>E</i> -modul				
	Ukuran <i>E</i> -Modul	1. Kesesuaian ukuran modul dengan standar ISO				
		2. Kesesuaian ukuran dengan materi pada <i>e</i> -modul				
	B. Desain	Tata letak kulit modul				
	Sampul <i>E</i> -Modul (<i>Cover</i>)	3. Penampilan tata letak pada cover secara harmonis memiliki kesatuan dan konsisten				
		4. Penampilan pusat pandang atau <i>center point</i> yang baik				
		5. Komposisi tata letak (judul, ilustrasi, logo, dll) proporsional dan selaras dengan tata letak isi				
		Huruf yang digunakan menarik dan mudah dibaca				
		6. Ukuran huruf pada judul lebih dominan dan proporsional dibandingkan nama penyusun				
		7. Warna pada judul senada dengan warna latar belakang				

		Ilustrasi sampul <i>E-Modul</i>			
		8. Menggambarkan isi dan materi secara keseluruhan			
		Komponen tata letak			
C. Desain isi <i>E-modul</i>		9. Penampilan tata letak yang konsisten			
		Unsur tata letak harmonis			
		10. Spasi antar teks dan ilustrasi sesuai			
		11. Margin dua halaman yang berdampingan proporsional			
		Unsur tata letak lengkap			
		12. Penempatan ilustrasi dan gambar tidak mengganggu pemahaman			
		13. Penempatan judul, kegiatan belajar, dan juga angka tidak mengganggu pemahaman			
		Tipografi isi <i>E-Modul</i>			
		14. Tidak menggunakan terlalu banyak jenis huruf (<i>font</i>)			
		15. Menggunakan variasi huruf seperti <i>bold</i> , <i>italic</i> , <i>all capital</i> dan <i>small capital</i> dengan tidak berlebih			
	16. Lebar susunan teks seimbang				


		17. Spasi antar baris susunan teks normal				
		18. Spasi antar huruf normal				
		Ilustrasi isi				
		19. Mampu mengungkapkan arti atau makna dari objek				
		20. Bentuk akurat dan proporsional sesuai dengan kenyataan				
		21. Penyajian keseluruhan ilustrasi serasi				
		22. Kreatif dan dinamis				

Komentar atau saran Bapak/Ibu dimohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan. Atas perhatian Bapak/Ibu, untuk mengisi lembar validasi ini, saya ucapkan terimakasih

B. Kebenaran Media Bahan Ajar

No	Jenis Kesalahan	Saran Perbaikan

C. Komenta r/Saran



D. Kesimpulan

Lingkari pada nomor sesuai dengan kesimpulan

1. Layak untuk diujicobakan
2. Layak untuk diujicobakan dengan revisi sesuai saran
3. Tidak layak untuk diujicobakan

Jakarta, 20 Desember 2019

Dosen Ahli Media

Kunto Imbar Nursetyo, S.Pd, M.Pd

NIP. 198407292008011001

Lampiran 4

INSTRUMEN RESPONS GURU TERHADAP MODUL PENGEMBANGAN E-MODUL UNTUK PEMBELAJARAN PAI PADA MATERI WAKAF (SMA/MA KELAS X)

Nama :

NIP :

Asal Instansi :

Petunjuk Pengisian :

1. Isilah nama, NIP, dan asal instansi Bapak/Ibu Guru pada tempat yang telah disediakan
2. Berilah tanda *check* (√) pada kolom 1,2,3, atau 4 pada kolom skor sesuai dengan kriteria pada skala penilaian

Lembar validasi ini dimaksudkan untuk mengetahui pendapat Bapak/Ibu Guru terhadap e-modul PAI pada materi wakaf yang dikembangkan. Pendapat, kritik, saran, penilaian, dan komentar Bapak/Ibu akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar ini. Sehubungan dengan hal tersebut, dimohon Bapak/Ibu memberikan respon terhadap pertanyaan dalam lembar kuesioner ini dengan memberikan tandan *check* (√) pada kolom skala penelitian.

Keterangan Skala :

4 = Sangat Setuju (SS)

3 = Setuju (S)

2 = Tidak Setuju (TS)

1 = Sangat Tidak Setuju (STS)

Komentar atau saran Bapak/Ibu dimohon dituliskan pada kolom yang telah disediakan.

Atas perhatian Bapak/Ibu Guru untuk mengisi lembar tanggapan ini, saya ucapkan terimakasih

No	Item	Skor			
		1	2	3	4
1	Penampilan e-modul secara keseluruhan menarik				
2	Pedoman penggunaan e-modul disampaikan dengan jelas				
3	Bahasa yang digunakan dalam e-modul mudah dipahami				
4	Penyajian materi dalam e-modul tersusun secara sistematis				
5	Materi pada e-modul sesuai dengan tujuan pembelajaran				
6	Penggunaan gambar dalam e-modul jelas				
7	Kegiatan latihan dan observasi dalam e-modul merangsang kegiatan berpikir kritis				
8	Jenis kegiatan belajar dalam e-modul bervariasi				
9	Materi dan contoh pada e-modul disampaikan secara kontekstual				
10	Penggunaan symbol dalam e-modul sesuai dengan aturan yang ada				
11	E-Modul membantu siswa memahami materi wakaf				
12	E-modul dapat dipelajari secara mandiri oleh siswa				
13	E-modul mudah diakses dan digunakan				

Saran untuk perbaikan *e*-modul :

.....

.....

.....

Jakarta, 9 Januari 2020

Guru PAI



Lampiran 5

**INSTRUMEN UJI COBA PRODUK OLEH PENGGUNA (SISWA)
PENGEMBANGAN E-MODUL UNTUK PEMBELAJARAN PAI PADA
MATERI WAKAF (SMA/MA KELAS X)**

Dikembangkan oleh Ana Handayani Hidayah Prodi Pendidikan Agama Islam,

Universitas Negeri Jakarta

Nama :

Kelas :

Petunjuk Pengisian :

1. Isilah nama dan kelas pada tempat yang telah disediakan
2. Berilah tanda *check* (√) pada kolom “Ya” atau “Tidak” sesuai dengan pengetahuan kalian
3. Komentar atau saran dituliskan pada kolom yang telah disediakan.

Lembar angket tanggapan siswa ini dimaksudkan untuk mengetahui respon atau tanggapan siswa terhadap e-modul PAI pada materi wakaf yang dikembangkan. Pendapat, kritik, saran, penilaian, dan komentar Anda akan sangat bermanfaat untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas bahan ajar ini. Angket ini tidak berpengaruh pada nilai akademis anda. Untuk kelancaran penelitian, mohon diisi jawaban sesuai dengan pengetahuan anda, tidak perlu bertanya kepada teman. Jawab dengan jujur apa adanya.

A. Instrumen Penilaian

Aspek	No	Pernyataan	Ya	Tidak
Tampilan e-modul	1	Tampilan kombinasi warna pada cover e-modul menarik		
	2	Pemilihan jenis huruf dan ukuran pada e-modul dapat terbaca dengan jelas		
	3	Ikon atau gambar yang ditampilkan jelas		
Paparan isi e-modul	4	Link (artikel dan video) yang disajikan memperjelas uraian materi		
	5	Pendahuluan materi sudah menggambarkan pembahasan isi bab		
	6	Urutan sub-bab konsisten dimulai dari materi yang sederhana hingga materi yang kompleks		
	7	Bahasa yang disajikan ringan dan mudah dipahami		
	8	Tulisan arab dapat terbaca dengan jelas		
Aksesibilitas	9	e-modul dapat diakses secara digital melalui link yang disediakan		
	10	e-modul mudah digunakan (aksesibilitas flipbook)		
	11	Gambar pada e-modul jelas dan memiliki resolusi yang bagus		

B. Komentar



-Atas kesediaannya untuk mengisi instrumen ini, saya ucapkan terimakasih-

Lampiran 6

Revisi hasil validasi ahli materi dan ahli media

Dari uji validitas yang dilakukan oleh ahli materi dan ahli media terdapat saran dan masukan untuk meningkatkan kualitas *e*-modul ini. Hasil revisi validasi ahli materi dan ahli media dapat dilihat melalui link berikut :

- a. Sebelum revisi

<http://gg.gg/ModulWakafAwal>


Atau melalui QR Code sebagai berikut :



- b. Sesudah revisi

<http://gg.gg/ModulWakaf>

Atau melalui QR Code sebagai berikut :



Lampiran 7



MODUL PAI **WAKAF**

KETENTUAN DAN
PENGELOLAANNYA



Untuk SMA/MA Kelas X
Semester II

Ana Handayani

MODUL PAI

WAKAF

Ketentuan dan Pengelolaannya



ANA HANDAYANI HIDAYAH



**Modul Pendidikan Agama Islam
dengan Tema**

**WAKAF, KETENTUAN DAN
PENGELOLAANNYA**

**Pendidikan Agama Islam
Untuk Siswa SMA Kelas X Semester II
Tema : Wakaf, Ketentuan dan Pengelolannya**

**Penulis : Ana Handayani
Prodi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas Ilmu Sosial
Universitas Negeri Jakarta
2019**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah Swt karena berkat rahmat dan karunianya, saya dapat menyusun modul PAI dengan tema "Wakaf, Ketentuan dan Pengelolaannya", untuk sekolah menengah atas.

Modul ini disusun berdasarkan Kompetensi Inti (KI) dan Kompetensi Dasar (KD) PAI SMA kelas X yang dikeluarkan oleh Kemendikbud. Modul PAI dengan tema "Wakaf, Ketentuan dan Pengelolaannya" ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan modul pembelajaran yang kontekstual dalam pembelajaran PAI di SMA. Diharapkan dengan tersedianya modul ini dalam PAI, pembelajaran kontekstual dalam PAI dapat terlaksana.

Penyusun menyadari bahwa modul yang dibuat ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penyusun mengharapkan kontribusi pemikiran dari pembaca agar modul ini lebih bermanfaat lagi untuk kita semua. Amin ya rabbal 'alamin

Jakarta, 23 Oktober 2019

Ana Handayani Hidayah

PENDAHULUAN

Modul ini bertema "Wakaf, Ketentuan dan Pengelolannya". Tema ini menggambarkan uraian materi dan konsep-konsep yang akan dibahas. Namun tidak hanya itu, kalian akan diajak membahas materi wakaf ini secara kontekstual.

Karena bahasan materi wakaf ini cukup banyak, maka dalam modul ini akan dibagi menjadi empat pokok bahasan. agar lebih mudah mempelajarinya. Untuk memperoleh hasil belajar yang maksimal, dibutuhkan ketekunan dan semangat belajar yang tinggi

DESKRIPSI SINGKAT ISI MODUL

Modul PAI dengan Tema "Wakaf, Ketentuan dan Pengelolaannya" merupakan modul yang disusun untuk membantu siswa dalam memahami bagaimana ketentuan dan pengelolaan wakaf dalam Islam secara komprehensif. Modul ini dikembangkan berdasarkan fenomena filantropi yang sedang berkembang di Indonesia.

Modul ini menyajikan semua ketentuan mengenai wakaf, mulai dari sejarah perkembangannya, rukun dan syarat-syaratnya, hingga bagaimana tata cara dalam pengelolaan wakaf. Dengan mengambil konteks perkembangan wakaf di Indonesia, diharapkan buku ini dapat memberikan gambaran ketentuan dan pengelolaan wakaf dalam Islam secara komprehensif.

Wakaf di Indonesia terus mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. Pada awalnya praktik wakaf yang populer adalah mewakafkan tanah untuk didirikan masjid sebagai tempat ibadah dan pusat penyebaran agama Islam. Selanjutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, yakni mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Ada juga wakaf dalam bentuk benda tak bergerak yang disebut dengan wakaf produktif. Meskipun istilah wakaf ini belum begitu familiar pada masyarakat Indonesia, wakaf ini dinilai dapat memberikan dampak ekonomi yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Hingga saat ini, wakaf yang telah dipraktekkan dalam masyarakat semakin inovatif. Dengan adanya teknologi modern dan jaringan internet yang semakin luas, wakaf kemudian berinovasi dalam bentuk wakaf online.

Semakin banyaknya gerakan, lembaga wakaf, bahkan situs wakaf online yang bermunculan menunjukkan bahwa wakaf memiliki peranan penting dalam dunia filantropi Islam. Sayangnya masih banyak masyarakat yang belum familiar atau belum mengerti makna wakaf. Bahkan beberapa diantaranya masih belum dapat membedakan antara wakaf dan sedekah.

Beberapa fenomena diatas menunjukkan bahwa wakaf penting untuk dibahas. Hal ini agar masyarakat semakin sadar mengenai amalan wakaf dalam Islam dan mengerti tentang makna dan manfaat wakaf baik bagi pemberi, pengelola, maupun penerima wakaf.

Melalui modul ini, siswa diharapkan dapat mempelajari hukum wakaf dalam Islam secara mandiri. Penjelasan mengenai konsep dan pelaksanaan wakaf dijelaskan secara kontekstual. Modul ini berisi empat pokok bahasan yang dapat membantu siswa memahami tema mengenai wakaf ini. Pokok bahasan satu membahas ketentuan wakaf dalam Islam, pokok bahasan dua membahas ketentuan nazhir atau pengelola wakaf, pokok bahasan tiga membahas sejarah perkembangan dan pelaksanaan wakaf di Indonesia dan pokok bahasan empat membahas tentang hikmah atau manfaat wakaf dan perilaku yang harus dikembangkan.

KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Inti

1. Menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya
2. Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan
3. memahami, menerapkan, menganalisis, pengetahuan berdasarkan rasa ingin tahunya dengan wawasan serta menerapkan pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya
4. Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan abstrak terkait pengembangan yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri

Kompetensi Dasar

- 1.9 Meyakini, bahwa wakaf adalah perintah Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat
- 2.9 Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah wakaf
- 3.9 Menganalisis hikmah ibadah wakaf bagi individu dan masyarakat
- 4.9 Menyimulasikan ibadah wakaf

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu:

1. Meyakini bahwa wakaf adalah perintah Allah yang dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.
2. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah wakaf.
3. Menganalisis hikmah ibadah wakaf bagi individu dan masyarakat.
4. Menyimulasikan wakaf.

MANFAAT MODUL

Modul ini diharapkan dapat bermanfaat dalam membantu kalian memahami ketentuan dan pengelolaan wakaf. Dimulai dari memahami pengertian dasar wakaf, serta rukun dan syarat-syaratnya. Selanjutnya kalian diharapkan dapat menganalisis pengelolaan wakaf di Indonesia dengan terlebih dahulu mengetahui sejarah perkembangan dan peraturan-peraturan pemerintah mengenai wakaf. Modul ini juga diharapkan dapat membantu kalian dalam menerapkan perilaku yang mencerminkan hikmah wakaf.

POKOK BAHASAN

1. Kegiatan Belajar 1 : Ketentuan Wakaf dalam Islam
 - a. Pengertian Wakaf
 - b. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf
 - *Wakif*
 - *Mauquf*
 - *Mauquf 'alaih*
 - *Sigat*
2. Kegiatan Belajar 2 : Pengelola Wakaf (*Nazhir*)
 - a. Peran *Nazhir*
 - b. Tugas dan hak *Nazhir*
3. Kegiatan Belajar 3 : Pelaksanaan Wakaf di Indonesia
 - a. Perkembangan Wakaf di Indonesia
 - b. Peraturan-peraturan mengenai Wakaf di Indonesia
 - c. Tata Cara Wakaf
4. Kegiatan Belajar 4 : Pengembangan Perilaku
 - a. Hikmah Berwakaf
 - b. Perilaku yang harus dikembangkan

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Pendahuluan	iv
Deskripsi Singkat Isi Modul	iv
Kompetensi Inti dan Kompetensi Dasar	vi
Tujuan Pembelajaran	vi
Manfaat Modul	vii
Pokok Bahasan	vii
Daftar Isi	viii
Petunjuk Penggunaan Modul	ix
Modul 1 : Ketentuan Wakaf dalam Islam	1
A. Pengertian Wakaf	4
B. Hukum Wakaf	5
C. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf	6
D. Rangkuman	7
E. Evaluasi	8
Modul 2 : Pengelola Wakaf (Nazhir)	10
A. Pengertian Nazir	13
B. Tugas dan Hak Nazhir	15
C. Rangkuman	16
D. Evaluasi	17
Modul 3 : Pelaksanaan Wakaf di Indonesia	19
A. Perkembangan Wakaf di Indonesia	22
B. Peraturan mengenai wakaf di Indonesia	24
C. Tata Cara Wakaf	26
D. Rangkuman	27
E. Evaluasi	28
Modul 4 : Pengembangan Perilaku	30
A. Hikmah Wakaf	33
B. Perilaku yang harus dikembangkan	34
C. Rangkuman	35
C. Evaluasi	36
Evaluasi Sumatif	37
Daftar Pustaka	40
Kunci Jawaban	41

PETUNJUK PENGGUNAAN MODUL

Sebelum menggunakan modul, bacalah baik-baik petunjuk berikut !

DESKRIPSI SINGKAT ISI MODUL

Modul PAI dengan Tema "Wakaf, Ketentuan dan Pengelolaannya" merupakan modul yang disusun untuk membantu siswa dalam memahami bagaimana ketentuan dan pengelolaan wakaf dalam Islam secara komprehensif.

Bacalah terlebih dahulu Deskripsi singkat isi modul, agar mengetahui gambaran isi modul

KOMPETENSI INTI & KOMPETENSI DASAR

Kompetensi Inti

Kompetensi Dasar

TUJUAN PEMBELAJARAN

Peserta didik mampu:

1. Meyakini bahwa haji, zakat dan wakaf adalah perintah Allah dapat memberi kemaslahatan bagi individu dan masyarakat.
2. Menunjukkan kepedulian sosial sebagai hikmah dari perintah haji, zakat, dan wakaf.

Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, dan juga tujuan Pembelajaran dapat membantu kalian dalam mengukur pencapaian hasil belajar. Disusun dengan mengacu isi kurikulum 2013

POKOK BAHASAN

1. Kegiatan Belajar 1 : Ketentuan Wakaf dalam Islam
 - a. Pengertian Wakaf
 - b. Rukun dan Syarat-syarat Wakaf
 - *Wakif*

Pokok Bahasan berisi materi pokok yang dibahas disetiap modulnya.



KETENTUAN WAKAF DALAM ISLAM

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, dan anak saleh yang mendoakannya." - HR. Abu Daud

POKOK BAHASAN

- A. Pengertian Wakaf
- B. Rukun & Syarat Wakaf

KATA KUNCI

Wakif
Mauquf
Mauquf 'alaih
Sigat

TUJUAN PEMBELAJARAN


Setelah mempelajari modul 1 ini, kalian diharapkan dapat :

Judul yang mengawali pembahasan modul

Petikan dalil berupa Firman Allah atau Hadist berkaitan bahasan yang ingin dipelajari atau cuplikan quotes

Daftar kata yang harus diingat dan diperhatikan untuk mempermudah dalam mempelajari setiap materinya

Peta Konsep dapat memudahkan dalam belajar dan mengkonsep setiap materi



APERSEPSI

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

"Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Muslim no. 1631)

Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, islam memiliki banyak ajaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial atau yang sekarang lebih dikenal dengan 'gerakan filantropi

Apersepsi berfungsi sebagai pengantar singkat tentang apa yang akan dipelajari

KETENTUAN WAKAF DALAM ISLAM


A. Pengertian Wakaf

Secara Bahasa → Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Maksudnya, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan.

Materi Pelajaran yang disajikan sesuai dengan Standar Inti dan Kompetensi Dasar.

Mind Test

Look Around !



1. Amatilah lingkungan tempat tinggalmu !
2. Carilah informasi mengenai wakaf yang ada di sekitar tempat tinggalmu !
3. Jika ada, apa jenis harta yang diwakafkan ?
4. Untuk apakah manfaat harta wakaf tersebut ? (keperluan ibadah/keperluan lain)
5. Bagaimana pengelolaan harta wakaf tersebut ?

Mind-test berfungsi untuk melatih berfikir kritis. Disajikan fenomena yang terjadi di lingkungan secara kontekstual

Wakaf merupakan amal jariyah yang pahalanya akan mengalir sampai orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya, ia akan tetap menerima pahala dari jaryahnya selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang

Berupa Kata Mutiara ataupun cuplikan kalimat yang dapat dijadikan ruang untuk bermuhasabah

RANGKUMAN

Berupa Rangkuman materi pelajaran untuk mempermudah kalian dalam mengingat materi yang sudah disampaikan

- Wakaf secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, dari aka wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, berdiri. Sedangkan secara istilah, wakaf adalah mer zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatny menyedekahkan manfaatnya.
- Hukum wakaf adalah sunnah.

PEDOMAN PENILAIAN

Selesai mengerjakan soal evaluasi diatas, hitunglah skor yang kalian peroleh dalam menguasai materi pada Modul 1. Setelah itu golongan dan evaluasi apakah nilaimu termasuk sangat kurang, kurang, cukup, baik, ataupun baik sekali dengan menggunakan rumus dibawah ini !

Pilihan ganda : B x 1 =	Golongan nilai :
Essay : B x 2 = _____ +	90 - 100 = Baik Sekali
Jumlah Skor = _____ +	80 - 89 = Baik
	70 - 79 = Cukup

Menyajikan soal-soal pilihan ganda dan essay untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi pelajaran



Modul 1

KETENTUAN WAKAF DALAM ISLAM

Dari Abu Hurairah, bahwa Nabi Muhammad Saw bersabda, "Apabila manusia meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara yaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkannya, dan anak saleh yang mendoakannya." - HR. Abu Daud



POKOK BAHASAN

- A. Pengertian Wakaf
- B. Rukun & Syarat Wakaf



KATA KUNCI

*Wakif
Mauquf
Mauquf 'alaih
Sigat*




TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul 1 ini, kalian diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian wakaf
2. menjelaskan rukun dan syarat wakaf

PETA KONSEP



STANDAR PENCAPAIAN

1. Memahami pengertian wakaf
2. Mengidentifikasi hukum wakaf
3. Mengidentifikasi rukun wakaf
4. Mengidentifikasi syarat barang yang diwakafkan
5. Mampu membedakan syarat dan rukun wakaf
6. Membiasakan diri untuk peka terhadap lingkungan sosial
7. Membiasakan diri untuk bersikap dermawan
8. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

PRE-TEST

1. Apa yang dimaksud dengan Wakaf ?
2. Bagaimana hukum wakaf dalam Islam ?
3. Apa saja syarat dan rukun wakaf ?

Kegiatan Pembelajaran 1

Apa kabar learners ? Pernahkah kalian menyisihkan sebagian harta kalian untuk beramal di jalan Allah ? Jika pernah, termasuk dalam kategori apakah amal itu ? Zakat, sedekah, ataukah wakaf ? Apakah kalian mengetahui perbedaan diantaranya ?

Baiklah, dalam kegiatan pembelajaran 1 ini, kalian akan mempelajari salah satu dari amalan-amalan tersebut, yaitu wakaf. Pertama-tama perhatikan terlebih dahulu penjelasan tentang konsep wakaf dari guru, lalu pelajari kembali ketentuan wakaf dalam Islam melalui modul ini. Selamat belajar !



APERSEPSI

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ
وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

“Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do’a anak yang sholeh” (HR. Muslim no. 1631)

Sebagai agama yang rahmatan lil 'alamin, islam memiliki banyak ajaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial atau yang sekarang lebih dikenal dengan 'gerakan filantropi Islam'. Ajaran tersebut diantaranya adalah zakat, infak, sedekah, dan wakaf.

Dengan mengamalkan ajaran tersebut, kita tidak hanya mendapatkan pahala yang mengalir abadi, tetapi masih banyak manfaat lain seperti mempererat tali persaudaraan dan membantu mereka yang membutuhkan.

Pada bagian bab ini, kita akan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan definisi wakaf, bagaimana hukum, rukun dan syaratnya dalam Islam.

KETENTUAN WAKAF DALAM ISLAM

A. Pengertian Wakaf

Secara Bahasa



Kata wakaf berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Maksudnya, menahan harta untuk diwakafkan dan tidak dipindahmilikkan.

Secara istilah



Menurut istilah, makna wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.



Mind Test

1. Perhatikan gambar disamping !
2. Buka, dan bacalah artikel pada link berikut :
<http://gg.gg/warungwakaf>
3. Setelah membaca artikel tersebut, kemukakanlah pendapatmu tentang :
 - a. Apa itu warung wakaf ?
 - b. Apakah perbedaan antara wakaf dan sedekah ?
 - c. Apa manfaat dari adanya warung wakaf bagi umat Islam ?
 - d. Apa manfaat yang akan diperoleh bagi orang-orang yang mewakafkan hartanya ?



B. Hukum Wakaf

Hukum wakaf adalah sunnah. Wakaf sebagai amaliyah sunnah merupakan amaliyah yang besar manfaatnya bagi diri sendiri maupun orang lain dan sangat dianjurkan oleh Islam.

Berikut adalah beberapa dalil yang menjadi dasar tentang diperintahkannya wakaf, di antaranya sebagai berikut.

Q.S ALI
IMRAN / 3:92

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : "Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Swt. Maha Mengetahui"

HADIST
RASULULLAH
SAW

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Artinya : "Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau do'a anak yang sholeh" (HR. Abu Daud)



Wakaf merupakan amal jariyah yang pahalanya akan terus mengalir sampai orang yang mewakafkannya meninggal dunia. Artinya, ia akan tetap menerima pahala dari amal jariyahnya selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain.

C. Rukun dan Syarat Wakaf

Rukun wakaf ada 4, yaitu :

1
WAQIF



Waqif adalah orang yang mewakafkan harta. Syarat waqif adalah : Balig, berakal, merdeka atas hartanya (berhak mewakafkan hartanya kepada siapa yang dikehendaki), rasyid/mampu mempertimbangkan segala hal dengan jernih (implikasinya tidak sah apabila wakaf dilakukan oleh anak-anak / orang gila).

2
MAUQUF



Mauquf adalah harta yang diwakafkan. Syaratnya :

- 1.Harta yang diwakafkan adalah harta berharga
- 2.Diketahui kadarnya
- 3.Milik waqif
- 4.Berdiri sendiri (tidak melekat pada harta lain)

3
MAUQUF
'ALAIH



Mauquf 'alaih adalah sebutan untuk penerima wakaf. Syaratnya adalah :

- 1.Dewasa, bertanggung jawab, dan mampu melaksanakan amanat
- 2.sangat membutuhkan. tidak sah apabila mewakafkan harta kepada yang tidak membutuhkan

4
SIGAT



Sigat adalah lafadz atau pernyataan wakaf. Sigat dapat berupa lisan maupun tulisan. Sigat harus dinyatakan secara jelas bahwa ia telah melepaskan hak atas hartanya untuk diwakafkan



Mind Test

Look Around !



- 1.Amatilah lingkungan tempat tinggalmu !
- 2.Carilah informasi mengenai wakaf yang ada di sekitar tempat tinggalmu !
- 3.Jika ada, apa jenis harta yang diwakafkan ?
- 4.Untuk apakah manfaat harta wakaf tersebut ? (keperluan ibadah/keperluan lain)
- 5.Bagaimana pengelolaan harta wakaf tersebut ?



RANGKUMAN

- Wakaf secara bahasa berasal dari Bahasa Arab, dari akar kata wa-qa-fa berarti menahan, berhenti, diam di tempat, atau berdiri. Sedangkan secara istilah, wakaf adalah menahan zatnya dan memanfaatkan hasilnya atau menahan zatnya dan menyedekahkan manfaatnya.
- Hukum wakaf adalah sunnah.
- Rukun wakaf ada 4, yaitu :
 - Wakif : orang yang menafkahkan harta
 - Maukuf : harta yang diwakafkan
 - maukuf 'alaih : penerima wakaf
 - sigat : lafadz / pernyataan wakaf
- Syarat waqif adalah : Balig, berakal, merdeka atas hartanya (berhak mewakafkan hartanya kepada siapa yang dikehendaki), rasyid/mampu mempertimbangkan segala hal dengan jernih (implikasinya tidaksah apabila wakaf dilakukan oleh anak-anak / orang gila).
- Syarat harta yang diwakafkan adalah :
 - Harta berharga
 - Diketahui kadarnya
 - Milik waqif
 - Berdiri sendiri (tidak melekat pada harta lain)
- Syarat seorang penerima wakaf adalah :
 - Dewasa, bertanggung jawab, dan mampu melaksanakan amanat
 - Membutuhkan

EVALUASI

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang paling tepat !

1. Secara bahasa wakaf berarti...
 - a. menahan
 - b. sedekah
 - c. menyimpan
 - d. memberikan
 - e. menumpuk
2. Hukum wakaf yaitu...
 - a. wajib
 - b. jaiz
 - c. sunnah
 - d. makruh
 - e. wajib kifayah
3. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendoakannya. Hadist ini diriwayatkan oleh...
 - a. Bukhari
 - b. Abu Daud
 - c. Turmudzi
 - d. Ibnu Majah
 - e. Muslim
4. Dibawah ini merupakan rukun wakaf, kecuali...
 - a. waqif
 - b. mauqf
 - c. mauquf 'alaih
 - d. sigat
 - e. rasyid
5. Apakah yang dimaksud dengan wakif ?
 - a. benda yang diwakafkan
 - b. orang yang menerima wakaf
 - c. orang yang mewakafkan harta
 - d. orang yang mengelola wakaf
 - e. orang yang bersedekah
6. Yang dimaksud dengan rasyid adalah...
 - a. pintar
 - b. cerdas
 - c. berakal
 - d. mengetahui yang baik dan yang buruk
 - e. mampu mempertimbangkan segala hal
7. Dibawah ini merupakan syarat dari harta/benda yang ingin diwakafkan, kecuali...
 - a. milik wakif
 - b. barang yang cepat habis
 - c. merupakan harta berharga
 - d. diketahui kadarnya
 - e. berdiri sendiri
8. Sigat adalah...
 - a. lafadz atau pernyataan wakaf
 - b. harta yang diwakafkan
 - c. benda yang diwakafkan
 - d. tanda menerima wakaf
 - e. tanda memberikan wakaf

9. Salah satu contoh dari inovasi wakaf di dunia modern seperti saat ini adalah berdirinya warung wakaf. Kelebihan dari wakaf jenis ini adalah...
- memperkuat ekonomi umat
 - membantu fakir miskin
 - membangun ekonomi rakyat
 - berbelanja sekaligus beramal
 - memperluas lapangan kerja
10. Di zaman ini sudah banyak website maupun platform digital yang menyediakan wakaf online. Salah satu manfaat wakaf online bagi orang yang berwakaf adalah...
- terbatasnya informasi
 - tidak dapat memberikan wakaf tanah
 - tidak perlu lagi mengucapkan sigat
 - akses wakaf yang lebih luas
 - dapat mewakafkan semua hartanya

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !

- Jelaskan pengertian wakaf secara istilah !
- Tuliskan salah satu dalil yang menjadi dasar tentang diperintahkannya berwakaf !
- Sebutkan apa saja rukun wakaf !
- Jelaskan apa saja syarat harta/benda yang dapat diwakafkan !
- Setelah membaca artikel tentang warung wakaf, sebutkan 3 manfaat adanya warung wakaf bagi lingkungan masyarakat !



PEDOMAN PENILAIAN

Selesai mengerjakan soal evaluasi diatas, hitunglah skor yang kalian peroleh dalam menguasai materi pada Modul 1. Setelah itu golongan dan evaluasi apakah nilaimu termasuk sangat kurang, kurang, cukup, baik, ataupun baik sekali dengan menggunakan rumus dibawah ini !

$$\begin{array}{l} \text{Pilihan ganda : } B \times 1 = \\ \text{Essay : } B \times 2 = \underline{\hspace{2cm}} + \\ \text{Jumlah Skor} = \underline{\hspace{2cm}} \end{array}$$

$$\text{Nilai} = \text{jumlah skor} \times 2$$

Colongan nilai :

$$\begin{array}{l} 90 - 100 = \text{Baik Sekali} \\ 80 - 89 = \text{Baik} \\ 70 - 79 = \text{Cukup} \\ 60 - 69 = \text{Kurang} \\ < 60 = \text{Kurang Sekali} \end{array}$$

Jika golongan nilai kalian cukup baik keatas, berarti kalian dianggap telah memahami materi pada modul 1 dan kalian dapat melanjutkan ke modul selanjutnya, tetapi apabila masih dibawah cukup, maka kalian perlu mengulang kembali materi yang kalian belum paham pada modul 1 ini.

Modul 2

PENGELOLA WAKAF (NAZIR)

At-Taubah/103 :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ
بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ



POKOK BAHASAN

- A. Pengertian Nazhir
- B. Tugas dan Hak Nazhir



KATA KUNCI

Nazhir

BWI

UU No 41 Tahun 2004




TUJUAN

PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul 1 ini, kalian diharapkan dapat :

1. Menjelaskan pengertian Nazhir
2. Menjelaskan peranan dan fungsi nazhir dalam menjalankan wakaf

PETA KONSEP



STANDAR PENCAPAIAN

1. Memahami pengertian Nazhir
2. Mengidentifikasi peranan Nazhir dalam mengelola wakaf
3. Mengidentifikasi tugas Nazhir
4. Mengidentifikasi hak Nazhir
5. Membiasakan diri untuk jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif

PRE-TEST

1. Apa yang dimaksud dengan Nazhir ?
2. Bagaimana peranan Nazhir ?
3. Apa saja tugas dan hak Nazhir ?

Kegiatan Pembelajaran 2

Bagaimana pendapat kalian tentang kegiatan pembelajaran 1 ? sudahkah kalian mengerti perbedaan antara wakaf dan jenis filantropi islam yang lain ? jika belum jangan ragu untuk bertanya kepada guru ya..

Nah, pada pembelajaran 2 ini, kalian akan mempelajari tentang badan atau perseorangan yang bertugas sebagai pengelola wakaf. Sebelum memulai pelajaran, sebaiknya kalian mencari tau terlebih dahulu tentang logo di samping ini.
Selamat belajar !



APERSEPSI

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui (Q.S. At-Taubah/103)

Sebagaimana amil dalam zakat, nazhir dalam wakaf juga memiliki posisi yang sama, yaitu sebagai top manager (pengelola utama). Kata "Khudz" dalam ayat diatas mengisyaratkan tentang seseorang yang berperan sebagai pengelola.

Wakaf, terutama wakaf produktif harus dikelola oleh orang - orang yang kompeten dan memiliki pemahaman ilmiah mengenai dunia wakaf. Tidak hanya itu, seorang Nazhir harus memiliki sikap atau karakter jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, santun, responsif, dan proaktif.

Pada bagian bab ini, kita akan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan definisi Nazhir, apa saja perannanya, serta tugas dan hak Nazhir.

PENGELOLA WAKAF (NAZHIR)

A. Pengertian Nazhir

Secara Bahasa



Berasal dari Bahasa Arab Nazhara, artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi.

Secara istilah



Nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf. Pengertian ini kemudian dikembangkan di Indonesia menjadi kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas untuk memelihara dan mengurus harta wakaf.

Bukalah link berikut dan simak videonya !

<http://gg.gg/wakafproduktif>



Mind Test

Diskusikan dengan Kelompok !

1. Setelah menyimak video tersebut, buatlah sebuah kelompok diskusi yang terdiri dari 3-4 orang !
2. Diskusikan dengan kelompokmu tentang :
 - a. Apa yang dimaksud dengan wakaf produktif ?
 - b. Apa kelebihan wakaf produktif ?
 - c. Siapa saja yang berperan dalam wakaf produktif ?
 - d. Apa peranan dan tugas nazhir dalam wakaf produktif ?
3. Presentasikan hasil diskusi kelompokmu kepada kelompok lain, kemudian buatlah sesi tanya jawab untuk berdiskusi dengan kelompok lain !

Nazhir dapat meliputi :



Mind Test

Look Around !



Indonesia memiliki banyak sekali lembaga yang bergerak dibidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan dan/keagamaan Islam.

Identifikasilah siapa saja perseorangan, organisasi, maupun lembaga hukum yang menjalankan fungsi sebagai Nazhir/pengelola wakaf.

B. Tugas dan Hak Nazhir

Dalam menjalankan peranannya, Nazhir memiliki tugas atau kewajiban dan hak sebagai berikut :

TUGAS (KEWAJIBAN)	HAK
<p>Tugas Nazhir :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Melakukan pengadministasikan harta benda wakaf2.Mengeloladan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya3.Mengawasi dan melindungi haeta benda wakaf4.Melaporkan pelaksanaan tugas kebadan Wakaf Indonesia. <p>Kewajiban Nazhir :</p> <ol style="list-style-type: none">1.Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf2.Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.	<p>Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).</p>



Mind Test

Tugas

- 1.Baca dan pelajarilah UU RI No 41 tahun 2004 tentang wakaf, kalian dapat mencarinya melalui internet !
- 2.Carilah hal-hal apa saja yang diatur dalam undang-undang tersebut mengenai nazhir !
- 3.Catatlah hasil penemuanmu !
- 4.Laporkan hasil penemuanmu kepada guru !



RANGKUMAN

- Nazhir berasal dari Bahasa Arab Nazhara, artinya menjaga, memelihara, mengelola dan mengawasi. Sedangkan secara istilah nazhir adalah orang yang diberi tugas untuk mengelola wakaf.
- Di Indonesia, nazhir dapat berupa perseorangan, organisasi, maupun lembaga hukum yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/ keagamaan islam.
- Tugas Nazhir :
 - Melakukan pengadministrasikan harta benda wakaf
 - Mengeloladan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
 - Mengawasi dan melindungi haeta benda wakaf
 - Melaporkan pelaksanaan tugas kebadan Wakaf Indonesia.
- Kewajiban Nazhir :
 - Nazhir wajib mengadministrasikan, mengelola, dan mengembangkan mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
 - Nazhir wajib membuat laporan secara berkala kepada Menteri dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai kegiatan perwakafan.
- Hak Nazhir :

Nazhir dapat menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang besarnya tidak melebihi 10% (sepuluh persen).

EVALUASI

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang paling tepat !

1. Secara bahasa nazhir berarti...
 - a. melihat
 - b. memantau
 - c. memenuhi
 - d. menjaga
 - e. menumpuk
2. Tugas seorang nazhir yaitu...
 - a. mewakafkan hartanya
 - b. mengelola harta wakaf
 - c. menumpuk harta wakaf
 - d. menerima wakaf
 - e. mengucapkan sigat wakaf
3. Di Indonesia, nazhir meliputi...
 - a. lembaga, organisasi, badan hukum
 - b. perseorangan, organisasi, badan hukum
 - c. yayasan, lembaga, organisasi
 - d. yayasan, lembaga, badan hukum
 - e. perseorangan , yayasan, organisasi
4. Dibawah ini merupakan syarat seorang nazhir, kecuali...
 - a. rasyid
 - b. islam
 - c. WNI
 - d. amanah
 - e. mampu secara jasmani
5. Dibawah ini merupakan syarat organisasi yang dapat menjalankan fungsi nazhir, kecuali...
 - a. organisasi sosial
 - b. organisasi pendidikan
 - c. organisasi kemasyarakatan
 - d. organisasi kesehatan
 - e. organissasi keagamaan islam
6. Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang nazhir adalah undang-undang nomor...
 - a. 41 tahun 2003
 - b. 41 tahun 2004
 - c. 40 tahun 2002
 - d. 40 tahun 2003
 - e. 40 tahun 2004
7. Salah satu tugas nazhir adalah...
 - a. menerima wakaf
 - b. melindungi penerima wakaf
 - c. melakukan pengadministrasian
 - d. menyerahkan harta wakaf
 - e. menimbun harta wakaf
8. BWI merupakan singkatan dari...
 - a. Balai Wakaf Insani
 - b. Balai Wakaf Internasional
 - c. Balai Wakaf Indonesia
 - d. Badan Wakaf Internasional
 - e. Badan Wakaf Indonesia

9. Seorang Nazir memiliki hak untuk menerima imbalan dari hasil bersih atas pengelolaan dan pengembangan harta-benda wakaf yang besarnya tidak lebih dari... %
- 30
 - 25
 - 20
 - 15
 - 10

10. Dibawah ini merupakan sikap atau karakter yang harus dimiliki seorang nazhir, kecuali...
- muda
 - jujur
 - disiplin
 - tanggung jawab
 - amanah

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !

- Jelaskan pengertian nazhir secara istilah !
- Sebutkan syarat-syarat seorang nazhir !
- Jelaskan hak seorang nazhir !
- Jelaskan apa saja kewajiban seorang nazhir !
- Sebutkan 3 contoh lembaga-lembaga di Indonesia yang dapat menjalankan fungsi sebagai pengelola wakaf !



PEDOMAN PENILAIAN

Selesai mengerjakan soal evaluasi diatas, hitunglah skor yang kalian peroleh dalam menguasai materi pada Modul 2. Setelah itu golongan dan evaluasi apakah nilaimu termasuk sangat kurang, kurang, cukup, baik, ataupun baik sekali dengan menggunakan rumus dibawah ini !

$$\begin{aligned} \text{Pilihan ganda} &: B \times 1 = \\ \text{Essay} &: B \times 2 = \underline{\hspace{2cm}} + \\ \text{Jumlah Skor} &= \underline{\hspace{2cm}} \end{aligned}$$

$$\text{Nilai} = \text{jumlah skor} \times 2$$

Golongan nilai :

- 90 - 100 = Baik Sekali
- 80 - 89 = Baik
- 70 - 79 = Cukup
- 60 - 69 = Kurang
- < 60 = Kurang Sekali


Jika golongan nilai kalian cukup baik keatas, berarti kalian dianggap telah memahami materi pada modul 2 dan kalian dapat melanjutkan ke modul selanjutnya, tetapi apabila masih dibawah cukup, maka kalian perlu mengulang kembali materi yang kalian belum paham pada modul 1 ini.



Modul 3

PELAKSANAAN WAKAF DI INDONESIA

Wakaf Online kini menjadi salah satu trend berdonasi di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi modern saat ini banyak lembaga wakaf yang memanfaatkan teknologi ATM, Android dan Website



POKOK BAHASAN

- A. Perkembangan Wakaf di Indonesia
- B. Peraturan mengenai Wakaf
- C. Tata Cara Wakaf



KATA KUNCI


*Wakah online
wakaf produktif
wakaf benda bergerak
wakaf benda tak bergerak*




TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mempelajari modul 1 ini, kalian diharapkan dapat :

1. Menjelaskan perkembangan wakaf di Indonesia
2. Menjelaskan peraturan mengenai wakaf
3. Menjelaskan tata cara wakaf



PETA KONSEP



STANDAR PENCAPAIAN

1. Memahami perkembangan wakaf di Indonesia
2. Mengidentifikasi peraturan-peraturan mengenai wakaf di Indonesia
3. Mengidentifikasi tata cara wakaf
4. Membiasakan diri untuk memiliki kepekaan sosial, kerja keras, dan rasa ingin tahu yang tinggi

PRE-TEST

1. Bagaimana sejarah perkembangan wakaf di Indonesia ?
2. Bagaimana trend wakaf saat ini ?
3. Apa saja peraturan pemerintah mengenai wakaf di Indonesia ?
4. Bagaimana tata cara wakaf ?

Kegiatan Pembelajaran 3

Apa kabar learners ? saat ini kalian memasuki pada kegiatan pembelajaran 3. Coba kalian ingat kembali apa saja yang kalian dapatkan pada kegiatan pembelajaran 1 dan 2 !

Pada kegiatan pembelajaran 3 ini kalian akan diajak mengenal berbagai macam dinamika pelaksanaan wakaf di Indonesia dari masa ke masa. Mulai dari sejarahnya, inovasinya, peraturan-peraturannya, hingga tata cara untuk melaksanakan wakaf.



APERSEPSI

Wakaf Online kini menjadi salah satu trend berdonasi di Indonesia. Dengan berkembangnya teknologi modern saat ini banyak lembaga wakaf yang memanfaatkan teknologi ATM, Android dan Website. Diantara website yang memberikan fasilitas wakaf online adalah globalwakaf.com, tabungwakaf.com, dan iwakaf.or.id

Dahulu wakaf di Indonesia pada umumnya digunakan untuk masjid, mushola, sekolah, rumah yatim piatu, dan makam. Seiring dengan perkembangan teknologi modern, saat ini wakaf tidak hanya digunakan untuk kebutuhan konsumtif, tetapi juga dikelola untuk kebutuhan produktif.

Lembaga wakaf online banyak bermunculan di Indonesia karena mengingat besarnya potensi kekuatan ekonomi umat islam yang berupa wakaf uang. Selama ini masyarakat nampaknya belum begitu menyadari efek dari wakaf uang. Untuk itulah lembaga-lembaga ini hadir, bukan hanya sebagai penyalur wakaf tetapi juga sebagai pengedukasi.

A. Perkembangan wakaf di Indonesia

Di Indonesia, wakaf sudah dikenal dan dipraktekkan oleh umat Islam sejak masuknya Islam ke Indonesia. Kebutuhan masjid pada awal masa penyiaran Islam berdampak positif, yakni pemberian tanah wakaf untuk mendirikan masjid menjadi tradisi yang lazim dan meluas di komunitas-komunitas Islam di Nusantara. Seiring dengan perkembangan sosial masyarakat islam dari waktu ke waktu praktik perwakafan mengalami kemajuan setahap demi setahap. Tradisi wakaf untuk tempat ibadah tetap bertahan dan mulai muncul wakaf lain untuk kegiatan pendidikan seperti untuk pendirian pesantren dan madrasah. Dalam periode berikutnya, corak pemanfaatan wakaf terus berkembang, sehingga mencakup pelayanan sosial kesehatan, seperti pendirian klinik dan panti asuhan.

Pada awalnya bentuk wakaf yang dikenal masyarakat secara luas hanya dalam wakaf tanah, namun kini setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, Masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang.

Sesuai dengan keputusan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (cash wakaf/ waqf al-nuqud) adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang juga termasuk surat-surat berharga. Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif.

Di Indonesia sendiri, wakaf uang memang tergolong masih baru. Salah satu contoh wakaf uang di Indonesia adalah Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) Dompot Dhu'afa Republika. Lembaga otonom Dompot Dhu'afa Republika ini memberikan fasilitas permanen untuk kaum dhu'afa. Dengan adanya layanan kesehatan ini, golongan masyarakat miskin bisa memperoleh haknya tanpa perlu dibebankan oleh biaya-biaya seperti halnya rumah sakit konvensional.



Mind Test

Latihan 1

1. Setelah membaca sejarah perkembangan wakaf di Indonesia dari dulu hingga sekarang, sekarang buatlah bagan atau peta konsep yang menggambarkan perkembangan wakaf di Indonesia !
2. Contoh format bagan :




B. Peraturan-peraturan mengenai wakaf di Indonesia

1. UU RI No.41 Tahun 2004 tentang wakaf tanggal 27 Oktober 2004.
2. Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1998 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
3. Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 1977 tentang Tata Cara Pendaftaran Tanah Mengenai Perwakafan Tanah Milik.
5. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik.
6. Intruksi Bersama Menteri Agama RI dan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf.
7. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf.
8. SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syari'ah (Pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan).
9. SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syari'ah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan).

Untuk selanjutnya di tingkat masyarakat yang menangani langsung perwakafan diserahkan kepada Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Di tingkat paling bawah, urusan wakaf dilayani oleh Kantor Urusan Agama yang dalam hal ini Kepala KUA sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW).

Latihan 2 :

Peraturan-peraturan mengenai wakaf di Indonesia



C. Tata cara wakaf

Wakaf bisa berupa harta bergerak seperti uang ataupun harta tidak bergerak seperti tanah. Adapun cara berwakaf keduanya pun berbeda.

WAKAF TANAH	WAKAF UANG
<ol style="list-style-type: none">1. Wakif mendatangi KUA membawa KTP dan dokumen tanah.2. Ikrar kepada nazir di hadapan ketua KUA disaksikan oleh penerima wakaf dan minimal dua saksi lain.3. Kepala KUA akan memberikan akta ikrar wakaf, membuat ikrar wakaf, dan membuat surat pengesahan nazir.4. Kepala KUA memberikan salinan akta ikrar wakaf kepada wakif dan nazir.5. Nazir membawa dokumen tanah wakaf ke kantor Badan Pertanahan Nasional serta dokumen-dokumen wakaf lainnya untuk melakukan pencatatan.	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mendatangi Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang.2. Pemohon mengisi Akta Ikrar Wakaf.3. Wakif menyetorkan uang ke nomor rekening nazir sesuai dengan nominal yang dikehendaki.4. Wakif mengucapkan ikrar wakaf dan menandatangani Akta Ikrar Wakaf.5. Bank mencetak sertifikat wakaf uang (SWU).6. Wakif menerima akta ikrar wakaf dan sertifikat wakaf uang dari Bank.

Latihan 3

1. Setelah mengetahui tata cara wakaf tanah dan wakaf uang, sekarang coba cari tau mengenai tata cara wakaf online. Kamu tentu dapat mencari informasi lewat internet.
2. Catatlah hasil penemuanmu.
3. Laporkan kepada guru.



RANGKUMAN

- Wakaf di Indonesia selalu mengalami perkembangan dari masa ke masa. Awal masuk Islam wakaf masih bersifat tradisional, berupa tanah, kemudian digunakan untuk kepentingan ibadah, misalnya membangun masjid. Selanjutnya wakaf berkembang ke bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial.
- Pemanfaatan wakaf yang masih bersifat konsumtif lama kelamaan berkembang menjadi trend wakaf produktif yang lebih efektif untuk menunjang perekonomian umat
- Dikeluarkannya peraturan-peraturan mengenai wakaf, seperti UU No 41 tahun 2004, Peraturan Menteri Agama No.1 Tahun 1998, Inpres No. 1 Tahun 1991, dan SK Direktorat BI.
- Wakaf bisa berupa harta bergerak ataupun harta tidak bergerak seperti tanah. Adapun cara berwakaf keduanya pun berbeda.

EVALUASI

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang paling tepat !

1. Bangsa Indonesia mulai mengenal wakaf sejak...
 - a. zaman kerajaan
 - b. islam masuk
 - c. kolonialisme
 - d. pra-kemerdekaan
 - e. pasca kemerdekaan
2. Dibawah ini merupakan salah satu bentuk wakaf produktif, yaitu...
 - a. tanah
 - b. masjid
 - c. surat-surat berharga
 - d. sekolah
 - e. klinik kesehatan
3. Dasar hukum di Indonesia yang mengatur tentang perwakafan tanah milik adalah..
 - a. UU No 41 tahun 2004
 - b. PP No. 28 Tahun 1977
 - c. UU No 40 tahun 2004
 - d. PP No 28 tahun 1997
 - e. Inpres No. 1 Tahun 1991
5. Setelah wakif melakukan ikrar kepada nazir dihadapan ketua KUA, maka wakif akan menerima...
 - a. surat tanda terima wakaf
 - b. surat tanda memberi wakaf
 - c. manfaat wakaf
 - d. akta ikrar wakaf
 - e. harta wakaf
6. Lembaga di tingkat terendah yang mengurus masalah wakaf adalah...
 - a. KUA
 - b. Kelurahan
 - c. Kemenag
 - d. Dewan Kesejahteraan Masjid
 - e. RT/RW setempat

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !

1. Jelaskan ciri-ciri wakaf pada awal perkembangannya di Indonesia !
2. Apa yang dimaksud wakaf bergerak dan wakaf benda tak bergerak ?
3. Sebutkan 3 contoh wakaf benda bergerak !
4. Sebutkan 3 contoh wakaf bergerak !
5. Apa isi dari UU No 41 tahun 2004 ?



PEDOMAN PENILAIAN

Selesai mengerjakan soal evaluasi diatas, hitunglah skor yang kalian peroleh dalam menguasai materi pada Modul 1. Setelah itu golongkan dan evaluasi apakah nilaimu termasuk sangat kurang, kurang, cukup, baik, ataupun baik sekali dengan menggunakan rumus dibawah ini !

Pilihan ganda : $B \times 1 =$
Essay : $B \times 3 =$ _____ +
Jumlah Skor = _____ +

Nilai = jumlah skor x 5 = ...

Golongan nilai :

90 - 100 = Baik Sekali

80 - 89 = Baik

70 - 79 = Cukup

60 - 69 = Kurang

< 60 = Kurang Sekali

Jika golongan nilai kalian cukup baik keatas, berarti kalian dianggap telah memahami materi pada modul 1 dan kalian dapat melanjutkan ke modul selanjutnya, tetapi apabila masih dibawah cukup, maka kalian perlu mengulang kembali materi yang kalian belum paham pada modul 1 ini.



Modul 4

PENGEMBANGAN PERILAKU

Wakaf merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim. Oleh karena itu, memiliki keistimewaan tersendiri di mata agama.



POKOK BAHASAN



- A. Hikmah berwakaf
- B. Perilaku yang harus dikembangkan

KATA KUNCI



*Amanah
Kepekaan Sosial
Bekerja keras
Jujur
Bertanggung Jawab*


TUJUAN PEMBELAJARAN



Setelah mempelajari modul 1 ini, kalian diharapkan dapat :

1. Menjelaskan hikmah wakaf
2. Mengidentifikasi perilaku yang harus dikembangkan

PETA KONSEP



STANDAR PENCAPAIAN

1. Memahami hikmah berwakaf
2. Mengidentifikasi perilaku yang harus dikembangkan
3. Membiasakan diri amanah, peka, bekerja keras, jujur, dan bertanggung Jawab
4. Memiliki rasa ingin tahu yang tinggi

PRE-TEST

1. Jelaskan apa hikmah Wakaf ?
2. Apa saja perilaku yang harus dikembangkan ?

Kegiatan Pembelajaran 4

Apa kabar learners ? Sekarang tiba saatnya memasuki bagian terakhir dari modul ini.

Baiklah, dalam kegiatan pembelajaran 4 ini kita akan banyak membahas mengenai sikap yang harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sikap inilah yang menjadikan cerminan bahwa kalian adalah seorang muslim sejati. Let's try !



APERSEPSI

"Wakaf merupakan salah satu bentuk kepedulian sosial seorang muslim. Oleh karena itu wakaf memiliki keistimewaan tersendiri di mata agama."

Keistimewaan inilah yang menjadikan harta wakaf termasuk amal jariyah. Amal jariyah diartikan sebagai apa pun amal dan perbuatan seseorang di semasa hidupnya yang bermanfaat bagi masyarakat. Sebagaimana masyarakat yang terus-menerus mendapatkan manfaat wakaf, maka wakif pun mendapatkan pahala tanpa henti, bahkan setelah dia meninggal dunia.

A. Hikmah Wakaf

Wakaf adalah amalan mulia yang mendapat perhatian lebih dari agama. Karena besarnya pahala wakaf, maka besar pula hikmah yang terkandung didalamnya. Hikmah tersebut diantaranya :



Pertama, mendekatkan diri kepada Allah.

Tidak ada hal yang lebih dicintai seorang mukmin melebihi kedekatannya dengan Allah. Seseorang yang dekat dengan Allah akan dijaga mata, tangan, kaki, telinga, dan seluruh tubuhnya. Wakaf merupakan salah satu wujud cinta seorang mukmin kepada Allah.

Kedua, wujud komitmen seorang hamba.

Seperti yang difirmankan Allah, manusia dan jin tidak diciptakan kecuali untuk beribadah dan menghamba kepada-Nya. Menghamba berarti harus siap menjalankan apa pun yang diperintah oleh-Nya, termasuk berwakaf.




Ketiga, menekankan pentingnya amalan jariyah.

Seperti sebuah investasi, dengan berwakaf kita akan mendapatkan pahala yang terus mengalir meskipun kita tidak lagi memiliki harta ini. Investasi berupa amalan jariyah ini pahalanya akan dapat kita nikmati kelak di akhirat.

Keempat, memajukan peradaban umat Islam

Harta-harta wakaf bila dikelola dengan baik dapat memberi dampak positif yang besar untuk kemaslahatan umat Islam. Masjid, pondok pesantren, majelis ilmu, dan sekolahan akan menjadi aset penunjang peradaban umat.



Kelima, mensejahterakan kaum dhuafa

Wakaf bisa menjadi salah satu solusi untuk mengentaskan kemiskinan. Sebagian saudara kita yang lemah secara ekonomi dapat dibantu dengan memberi mereka modal, misalnya dengan memberi sebagian hasil pengembangan harta wakaf produktif

B. Perilaku yang harus dikembangkan

Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sebuah ungkapan yang menjelaskan tentang pentingnya berbagi. Islam menghendaki orang-orang yang memiliki kelebihan harta (kaya) untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi mereka yang membutuhkan. Seperti yang telah dijelaskan melalui ungkapan tersebut, perilaku yang harus dikembangkan sebagai cerminan terhadap perintah wakaf diantaranya :



Melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan



Belajar mengerti bahwa harta dan benda yang dimiliki tidaklah kekal



Belajar mengembangkan sikap jujur dan tanggung jawab di setiap amanah yang diberi



Melatih kepekaan sosial untuk mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial



Turut andil dalam pembangunan negara

Muhasabah

Dari lima perilaku yang dapat dikembangkan berkenaan dengan wakaf diatas, sudahkah menjadi salah satu bagian dari hidup kalian ? Jika sudah maka kalian harus mempertahankan sikap itu, jika belum, kalian tentu masih memiliki kesempatan untuk terus belajar.

Sebagai penyemangat kalian dalam belajar menerapkan perilaku mulia itu, lakukanlah tugas berikut :

1. Carilah figur di lingkungan tempat tinggal kalian yang menginspirasi kalian dalam menerapkan perilaku mulia tersebut !
2. Ceritakanlah dalam bentuk tulisan deskriptif mengenai hal yang menginspirasi kalian berdasarkan tokoh tersebut ! (minimal 2 halaman folio)
3. Presentasikan cerita kalian di depan teman-teman



RANGKUMAN

- Hikmah berwakaf diantaranya :
 - mendekatkan diri kepada Allah
 - wujud komitmen seorang hamba
 - menekankan pentingnya amalan jariyah
 - memajukan peradaban umat Islam
 - mensejahterakan kaum dhuafa
- Perilaku yang harus dikembangkan sebagai cerminan berwakaf diantaranya :
 - Melatih jiwa sosial dan membantu yang kesulitan
 - Belajar mengerti bahwa harta dan benda yang dimiliki tidaklah kekal
 - Belajar mengembangkan sikap jujur dan tanggung jawab di setiap amanah yang diberi
 - Melatih kepekaan sosial untuk mempererat tali persaudaraan dan mencegah kesenjangan sosial
 - Turut andil dalam pembangunan negara



EVALUASI

Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !

1. Apakah yang dimaksud dengan hikmah berwakaf ?
2. Sebutkan apa saja hikmah berwakaf !
3. Mengapa wakaf termasuk sebagai amalan jariyah ?
4. Jelaskan mengapa wakaf dapat menunjang perekonomian negara ?
5. Sebutkan apa saja perilaku yang dapat dikembangkan sebagai cerminan perintah wakaf !

Selesai mengerjakan soal evaluasi diatas, hitunglah skor yang kalian peroleh dalam menguasai materi pada Modul 1. Setelah itu golongkan dan evaluasi apakah nilaimu termasuk sangat kurang, kurang, cukup, baik, ataupun baik sekali dengan menggunakan rumus dibawah ini !

Skor : B x 20

Nilai = jumlah skor

Colongan nilai :

90 - 100 = Baik Sekali

80 - 89 = Baik

70 - 79 = Cukup

60 - 69 = Kurang

< 60 = Kurang Sekali

Jika golongan nilai kalian cukup baik keatas, berarti kalian dianggap telah memahami materi pada modul 1 dan kalian dapat melanjutkan ke modul selanjutnya, tetapi apabila masih dibawah cukup, maka kalian perlu mengulang kembali materi yang kalian belum paham pada modul 1 ini.



EVALUASI SUMATIF

A. Berilah tanda silang (x) pada huruf a, b, c, d atau e sesuai dengan jawaban yang paling tepat !

1. Secara bahasa nazhir berarti...
 - a. melihat
 - b. memantau
 - c. memenuhi
 - d. menjaga
 - e. menumpuk
2. Hukum wakaf yaitu...
 - a. wajib
 - b. jaiz
 - c. sunnah
 - d. makruh
 - e. wajib kifayah
3. Apabila mati anak Adam, terputuslah amalnya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang selalu mendoakannya. Hadist ini diriwayatkan oleh...
 - a. Bukhari
 - b. Abu Daud
 - c. Turmudzi
 - d. Ibnu Majah
 - e. Muslim
4. Dibawah ini merupakan rukun wakaf, kecuali...
 - a. waqif
 - b. mauqf
 - c. mauquf 'alaih
 - d. sigat
 - e. rasyid
5. Apakah yang dimaksud dengan wakif ?
 - a. benda yang diwakafkan
 - b. orang yang menerima wakaf
 - c. orang yang mewakafkan harta
 - d. orang yang mengelola wakaf
 - e. orang yang bersedekah
6. Yang dimaksud dengan rasyid adalah...
 - a. pintar
 - b. cerdas
 - c. berakal
 - d. mengetahui yang baik dan yang buruk
 - e. mampu mempertimbangkan segala hal
7. Dibawah ini merupakan syarat dari harta/benda yang ingin diwakafkan, kecuali...
 - a. milik wakif
 - b. barang yang cepat habis
 - c. merupakan harta berharga
 - d. diketahui kadarnya
 - e. berdiri sendiri
8. Sigat adalah...
 - a. lafadz atau pernyataan wakaf
 - b. harta yang diwakafkan
 - c. benda yang diwakafkan
 - d. tanda menerima wakaf
 - e. tanda memberikan wakaf

9. Secara bahasa nazhir berarti...
- melihat
 - memantau
 - memenuhi
 - menjaga
 - menumpuk
10. Tugas seorang nazhir yaitu...
- mewakafkan hartanya
 - mengelola harta wakaf
 - menumpuk harta wakaf
 - menerima wakaf
 - mengucapkan sigat wakaf
11. Di Indonesia, nazhir meliputi...
- lembaga, organisasi, badan hukum
 - perseorangan, organisasi, badan hukum
 - yayasan, lembaga, organisasi
 - yayasan, lembaga, badan hukum
 - perseorangan, yayasan, organisasi
12. Dibawah ini merupakan syarat seorang nazhir, kecuali...
- rasyid
 - islam
 - WNI
 - amanah
 - mampu secara jasmani
13. Dibawah ini merupakan syarat organisasi yang dapat menjalankan fungsi nazhir, kecuali...
- organisasi sosial
 - organisasi pendidikan
 - organisasi kemasyarakatan
 - organisasi kesehatan
 - organisasi keagamaan islam
14. Undang-undang di Indonesia yang mengatur tentang nazhir adalah undang-undang nomor...
- 41 tahun 2002
 - 41 tahun 2003
 - 40 tahun 2001
 - 40 tahun 2002
 - 40 tahun 2003
15. Salah satu tugas nazhir adalah...
- menerima wakaf
 - melindungi penerima wakaf
 - melakukan pengadministrasian
 - menyerahkan harta wakaf
 - menimbun harta wakaf
16. BWI merupakan singkatan dari...
- Balai Wakaf Insani
 - Balai Wakaf Internasional
 - Balai Wakaf Indonesia
 - Badan Wakaf Internasional
 - Badan Wakaf Indonesia
17. Bangsa Indonesia mulai mengenal wakaf sejak...
- zaman kerajaan
 - islam masuk
 - kolonialisme
 - pra-kemerdekaan
 - pasca kemerdekaan
18. Dibawah ini merupakan salah satu bentuk wakaf produktif, yaitu...
- tanah
 - masjid
 - surat-surat berharga
 - sekolah
 - klinik kesehatan

19. Setelah wakif melakukan ikrar kepada nazir dihadapan ketua KUA, maka wakif akan menerima...
- surat tanda terima wakaf
 - surat tanda memberi wakaf
 - manfaat wakaf
 - akta ikrar wakaf
 - harta wakaf
20. Lembaga di tingkat terendah yang mengurus masalah wakaf adalah...
- KUA
 - Kelurahan
 - Kemenag
 - Dewan Kesejahteraan Masjid
 - RT/RW setempat

B. Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan jelas dan benar !

- Jelaskan pengertian wakaf !
- Tuliskan salah satu dalil yang menjadi dasar disyariatkannya perintah berwakaf !
- Sebutkan apa saja rukun wakaf !
- Jelaskan apa saja kewajiban seorang nazir !
- Apa saja hikmah wakaf ?



PEDOMAN PENILAIAN

Selesai mengerjakan soal evaluasi diatas, hitunglah skor yang kalian peroleh dalam menguasai materi pada Modul 1. Setelah itu golongan dan evaluasi apakah nilaimu termasuk sangat kurang, kurang, cukup, baik, ataupun baik sekali dengan menggunakan rumus dibawah ini !

$$\begin{array}{l} \text{Pilihan ganda : } B \times 1 = \\ \text{Essay : } B \times 2 = \text{_____} + \\ \text{Jumlah Skor =} \end{array}$$

$$\text{Nilai} = \frac{\text{jumlah skor}}{3} \times 10$$

Golongan nilai :

90 - 100	= Baik Sekali
80 - 89	= Baik
70 - 79	= Cukup
60 - 69	= Kurang
< 60	= Kurang Sekali

Jika golongan nilai kalian cukup baik keatas, berarti kalian dianggap telah memahami materi pada modul 1 dan kalian dapat melanjutkan ke modul selanjutnya, tetapi apabila masih dibawah cukup, maka kalian perlu mengulang kembali materi yang kalian belum paham pada modul 1 ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Kementerian Agama RI. 2011. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Jakarta : Kementerian Agama RI
- PP No 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No 41 tahun 2004 tentang wakaf
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf
- Huda, Miftahul. 2015. *Mengalirkan manfaat Wakaf (Potret Perkembangan Hukum dan Tata Kelola Wakaf di Indonesia)*. Bekasi : Gramata Publishing
- Direktorat Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji. 2003. *Fiqh Waka*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan masyarakat Islam. 2008. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Departemen Agama RI
- Zen, Endi Suhendi dan Nety Khairiyah. 2014. *Buku Siswa Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Zen, Endi Suhendi dan Nety Khairiyah. 2017. *Buku Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti*. Jakarta : Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
- Global Wakaf. 2019. *Warung wakaf, Inisiator Pembangkit Ekonomi Umat*. <https://www.globalwakaf.com/id/berita/read/2830/warung-wakaf-insiasitor-pembangkit-ekonomi-umat> (4 Desember 2019)
- Bih, Muhammad Mubasysyarum. 2019. *Lima Hikmah Anjuran Wakaf*. <https://islam.nu.or.id/post/read/110068/lima-hikmah-anjuran-wakaf> (14 Desember 2019)



KEY TO ANSWER

Evaluasi modul 1

- | | |
|------|-------|
| 1. A | 6. E |
| 2. C | 7. B |
| 3. B | 8. A |
| 4. E | 9. D |
| 5. C | 10. D |

Evaluasi modul 2

- | | |
|------|-------|
| 1. D | 6. B |
| 2. B | 7. C |
| 3. B | 8. E |
| 4. A | 9. E |
| 5. D | 10. A |

Evaluasi modul 3

1. B
2. C
3. B
4. D
5. A

Evaluasi Sumatif

- | | |
|------|------|
| 1.A | 11.B |
| 2.C | 12.A |
| 3.B | 13.D |
| 4.E | 14.B |
| 5.C | 15.C |
| 6.E | 16.E |
| 7.B | 17.B |
| 8.A | 18.C |
| 9.D | 19.D |
| 10.B | 20.A |

Lampiran 8

Dokumentasi Uji Coba Produk oleh Pengguna











KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA

BIRO AKADEMIK KEMAHASISWAAN DAN HUBUNGAN MASYARAKAT

Kampus Universitas Negeri Jakarta

Jl. Rawamangun Muka, Gedung Administrasi Lt. 1, Jakarta 13220

Telp: (021) 4759081, (021) 4893668, email: bakhum.akademik@unj.ac.id



*Building
Future
Leaders*

Nomor : 16586/UN39.12/KM/2019

11 Desember 2019

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Mengadakan Penelitian untuk Penulisan Skripsi

Kepada Yth.

Kepala SMA Negeri 107 Jakarta


Taman Kota Permai II B 10 No.16, Rt/Rw 04/12, Periuk,
Tangerang

Sehubungan dengan keperluan penulisan Skripsi mahasiswa, dengan ini kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk dapat menerima Mahasiswa Universitas Negeri Jakarta :

Nama : Ana Handayani Hidayah
Nomor Registrasi : 4715150053
Program Studi : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Sosial
Jenjang : S1
No. Telp/Hp : 082225996850

Untuk dapat mengadakan penelitian guna mendapatkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul "**Pengembangan e-Modul untuk Pembelajaran PAI pada Materi Wakaf SMA Kelas X**".

Atas perhatian dan kerja samanya disampaikan terima kasih.



Kepala Biro Akademik, Kemahasiswaan
dan Hubungan Masyarakat

Woro Sasmojo, SH.

NIP. 19630403 198510 2 001

Tembusan :

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial
2. Koordinator Program Studi Pendidikan Agama Islam



BIOGRAFI PENULIS



Ana Handayani Hidayah, lahir di Purworejo pada tanggal 10 Desember 1996. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Yunus dan Ibu Paisem. Mengawali pendidikan di SD Negeri Tepuswetan pada tahun 2005-2011. SMP Negeri 3 Purworejo pada tahun 2011-2013.

Kemudian melanjutkan pendidikan di SMA Negeri 1 Purworejo dari tahun 2013-2015. Lalu melanjutkan pendidikan strata satu pada tahun 2015 melalui jalur SNMPTN dan diterima di Jurusan Ilmu Agama Islam dengan konsentrasi Ilmu Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Jakarta dengan beasiswa Bidikmisi. Selain itu, penulis juga aktif dalam kegiatan keagamaan yang diselenggarakan oleh Badan Semi Otonom (BSO) Islamic Center Al-Ijtima'i (ICA) FIS.

Pengalaman organisasi penulis diawali dengan menjadi anggota BSO Pusdima FIS UNJ sebagai anggota divisi penulisan periode 2015/2016, anggota divisi KPSDM dari BEM Prodi Ilmu Agama Islam periode 2017/2018, dan anggota divisi Kemuslimahan BSO ICA FIS periode 2018/2019.